

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Self Assessment

Untuk meningkatkan upaya kepatuhan wajib pajak, dalam melaksanakan pemungutan pajak terdapat beberapa sistem dalam memungut pajak yaitu dengan sistem *official assessment* yang berarti pemerintah menetapkan pajak dari Wajib Pajak dengan menerbitkan surat ketetapan pajak yang dikeluarkan oleh instansi aparaturnya yang berwenang, kemudian dengan melaksanakan sistem *self assessment* yang memercayai wajib pajak untuk menghitung pajaknya sendiri, dan terakhir adalah sistem *withholding tax* yang menyerahkan kewenangan kepada pihak lain (pihak ketiga) untuk memotong atau memungut dengan menghitung pajak orang lain.

Sebagai salah satu bentuk tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyerahkan kepercayaan kepada wajib pajak, sistem yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah sistem *self assessment*. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem *self assessment* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri objek pajaknya, mendaftarkan sendiri ke kantor pajak untuk memperoleh Nomor Pokok

Wajib Pajak (NPWP) yang merupakan sarana untuk memenuhi administrasi pembayaran pajak, memperhitungkan pajak terhutang, serta membayar sendiri pajaknya tanpa menunggu surat ketetapan pajak, dan atas pemenuhan pembayaran pajaknya melaporkan sendiri dengan mengisi SPT dan menyampaikan bukti-bukti pendukung (dokumen) perhitungan pajaknya.

2.2 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan suatu kondisi dalam hal Wajib Pajak melakukan dan menuruti seluruh ketentuan perpajakan dan memenuhi hak perpajakannya. Kepatuhan pajak berdasarkan jenisnya terdiri dari kepatuhan formal dan kepatuhan material (Nurmantu, 2005).

Hal ini penting untuk mempelajari *self assessment system*, yang mana rasa patuh Wajib Pajak dapat dilihat dari segi formal maupun material, diarahkan pada timbulnya kepatuhan yang bersifat sukarela (*voluntary compliance*) dan bukanlah suatu kepatuhan yang terpaksa (*compulsory compliance*). Atas adanya rasa patuh dari diri Wajib Pajak sendiri dengan bersikap sukarela, maka upaya petugas pajak akan menjadi semakin efisien dalam menghimpun penerimaan pajak karena Wajib Pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan inisiatif dan sikap sukarela.

Dalam bukunya, Rahayu (2010) memaparkan indikator yang digunakan dalam mengukur sikap patuh WP dalam menjalankan kewajibannya yang dapat dilihat dari:

1. Sikap patuh WP mendaftarkan dirinya ke kantor pajak;
2. Sikap patuh WP untuk menyampaikan SPT;
3. Sikap patuh WP dalam menghitung dan membayar pajak terutang; dan

4. Sikap patuh WP untuk membayar tunggakan.

2.3 Definisi Wajib Pajak Patuh

Berdasarkan PMK No.192/PMK.03/2007 yang telah diperbarui dengan PMK No.74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan WP dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, definisi Wajib Pajak Patuh yaitu:

1. Tepat waktu menyampaikan SPT;
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Kepatuhan dalam menjalankan administrasi perpajakan menjadi fondasi utama bagi negara yang digunakan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Mengenai kepatuhan wajib pajak. Devano dan Rahayu (2006) meneliti bahwa kepatuhan pajak adalah sikap dari Wajib Pajak yang bersedia dalam menjalankan kewajiban perpajakannya menurut aturan yang berlaku tanpa harus dilakukannya investigasi, pemeriksaan, ancaman dalam penggunaan sanksi hukum maupun administrasi. Sikap kesadaran dari masyarakat sebagai Wajib Pajak yang patuh sangat berkaitan dengan persepsi/pandangan masyarakat tentang pajak yang akan memengaruhi motivasi Wajib Pajak dalam membayar pajak.


2.4 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan adalah kepastian atas ketentuan perundang–undangan tentang perpajakan yang jika dilanggar dan tidak dipatuhi maka akan di hukum. Sanksi perpajakan menjadi tanggungan atas pelanggaran yang telah dibuat oleh WP. Bobot sanksi perpajakan dapat dilihat dari kesalahan yang diperbuat oleh WP. Semakin fatal kesalahan semakin berat juga sanksi yang diberikan. Beberapa contoh pelanggaran, yaitu terlambat melapor dan membayar pajak, kurang bayar, kesalahan pengisian SPT, dan lainnya. Wajib Pajak akan melaksanakan kewajiban perpajakannya jika merasa bahwa sanksi perpajakan dirasakan memberikan efek merugikan. Semakin tinggi sanksi yang dikenakan, maka wajib pajak akan semakin patuh. Penelitian Fuadi dan Mangoting (2013) dan Pratama dan Mulyani (2019) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

2.5 Penagihan Pajak

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2000, Bab 1 Pasal 1 Angka 4, menyebutkan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang-barang yang telah disita. Alur Penagihan Pajak dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar II.1 Alur Penagihan Pajak



Sumber: Diolah Penulis

Poin *1 menjelaskan bahwa setelah SP disampaikan dapat dilakukan tindakan Pencegahan apabila objek sita tidak ditemukan, mendekati daluwarsa, Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia, terdapat tanda-tanda dibubarkan/perubahan bentuk, dan terdapat tanda-tanda pailit. Poin *2 menjelaskan bahwa 14 hari setelah SP disampaikan dapat dilakukan tindakan Penyanderaan apabila telah mendekati daluwarsa, ditemukan tanda-tanda akan dibubarkan/perubahan bentuk, dan ditemukannya tanda-tanda kepailitan.

Apabila sampai dengan surat paksa Penanggung Pajak belum juga melunasi utang pajaknya dalam kurun waktu 2x24 jam, akan dilakukan serangkaian penyitaan mulai dari pengumuman di media massa, pemblokiran, pencegahan hingga penyanderaan. Dalam hal Wajib Pajak memiliki utang pajak paling sedikit

Rp100.000.000,00 serta diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya, maka akan dilakukan tahapan-tahapan penyanderaan.

2.6 Pengertian Penyanderaan Pajak (*Gijzeling*)

Menurut Pasal 1 angka 21 UU PPSP, penyanderaan adalah tindakan pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menemukannya di tempat tertentu. Mengingat hakekat penyanderaan adalah pengekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menemukannya di rumah tahanan negara, hal ini hampir sama dengan penahanan tersangka pelaku tindak pidana, maka penyanderaan yang dilakukan terhadap Penanggung Pajak hanya dilakukan secara selektif, hati-hati, dan merupakan upaya terakhir dari penagihan pajak.

2.7 Kriteria Penanggung Pajak Untuk Disandera

Kriteria penanggung pajak yang disandera sebagaimana dijelaskan dalam pasal 33 Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000, dan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-218/PJ/2003 adalah sebagai berikut:

1. Mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
2. Diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak.
3. Telah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
4. Telah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia

Penyanderaan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyanderaan yang diterbitkan oleh Pejabat setelah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I (untuk pajak daerah).

Petunjuk bahwa Wajib Pajak diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajaknya, antara lain:

1. Penanggung Pajak tidak menunjukkan kemauan untuk melunasi utang pajak;
2. Penanggung Pajak tidak menjelaskan tidak bersedia melunasi utang pajak baik sekaligus maupun angsuran;
3. Penanggung Pajak tidak bersedia menyerahkan hartanya untuk melunasi utang pajak;
4. Penanggung Pajak berniat akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya;
5. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;
6. Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

2.8 Prosedur Penyanderaan

Pelaksanaan penyanderaan dimulai dari tahap penerbitan surat perintah penyanderaan sampai dengan tahap penitipan penanggung pajak yang disandera di rumah tahanan negara. Penanggung Pajak akan disandera apabila mempunyai utang pajak sekurang-kurangnya sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

diragukan itikad baiknya dalam melunasi utang pajak; telah lewat jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak; dan sudah mendapat izin tertulis dari Menteri Keuangan Republik Indonesia. Tata cara penyanderaan berdasarkan KPP 40-0023 terhadap Penanggung Pajak sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Penagihan memperoleh Izin Penyanderaan dari Menteri Keuangan yang diteruskan dari Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan yang telah didisposisi Kepala Kantor Pelayanan Pajak (SOP Penerimaan Dokumen di KPP) dan menugaskan Pelaksana Seksi Penagihan membuat konsep Surat Perintah Penyanderaan.
2. Jurusita pajak membuat konsep Surat Perintah Penyanderaan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
3. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Perintah Penyanderaan dan meneruskan konsep surat tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Perintah Penyanderaan.
5. Jurusita pajak setelah menerima Surat Perintah Penyanderaan kemudian menyampaikan surat perintah tersebut langsung kepada Penanggung Pajak dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang penduduk Indonesia yang telah dewasa, dikenal oleh jurusita pajak dan dapat dipercaya (Kepala Seksi Penagihan atau aparat Desa/Kelurahan), dan dibantu oleh minimal 2 (dua) orang anggota kepolisian.

6. Dalam hal Penanggung Pajak yang akan disandera tidak dapat ditemukan, bersembunyi atau melarikan diri, jurusita pajak melalui Kepala Kantor Pelayanan Pajak atau atasannya, dapat meminta bantuan Kepolisian atau Kejaksaan untuk menghadirkan Penanggung Pajak yang tidak dapat ditemukan tersebut dengan membuat konsep Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyanderaan dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Penagihan.
7. Kepala Seksi Penagihan meneliti dan memaraf konsep Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyanderaan dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak.
8. Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyanderaan.
9. Jurusita pajak menatausahakan dan menyampaikan Surat Permintaan Bantuan Pelaksanaan Penyanderaan kepada Kepolisian atau Kejaksaan melalui Subbagian Umum (SOP Penyampaian Naskah Dinas di KPP).
10. Dalam hal Penanggung Pajak yang disandera menolak untuk menerima Surat Perintah Penyanderaan, jurusita pajak meninggalkan Surat Perintah Penyanderaan dimaksud di tempat kedudukan Penanggung Pajak (tempat tinggal atau tempat bekerja) dan mencatatnya dalam Berita Acara Penyampaian Surat Perintah Penyanderaan bahwa Penanggung Pajak tidak mau menerima Surat Perintah Penyanderaan, dan Surat Perintah Penyanderaan dianggap telah diterima serta sah mempunyai kekuatan hukum mengikat.
11. Jurusita pajak menyampaikan salinan Surat Perintah Penyanderaan kepada Kepala Rumah Tahanan Negara dan menitipkan Penanggung Pajak yang

disandera di Rumah Tahanan Negara, serta membuat Berita Acara Penitipan Penyanderaan dan Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan yang ditandatangani oleh jurusita pajak, Kepala Rumah Tahanan Negara dan saksi-saksi.

12. Jurusita pajak menatausahakan dokumen terkait dan menyampaikan salinan Berita Acara Pelaksanaan Penyanderaan disampaikan kepada:
- a. Kepala Rumah Tahanan Negara;
 - b. Penanggung Pajak yang disandera;
 - c. Bupati/Walikota Kepala Daerah di mana Penanggung Pajak yang disandera bertempat tinggal (sesuai KTP/Paspor) melalui Subbagian Umum (SOP Penyampaian Naskah Dinas di KPP).

2.9 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 Perbandingan Penelitian Terdahulu

No	Judul, Jenis Dokumen, Penulis, Tahun	Fokus Studi	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Efektifitas Pelaksanaan Undang-Undang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa khususnya Pelaksanaan Pencegahan dan Penyanderaan Dari Perspektif Penerimaan Negara, Tesis, Lucia C (2009)	Membahas mengenai efektifitas upaya penagihan pajak terutang kepada wajib pajak atau penanggung pajak yang dilakukan secara paksa yaitu melalui pelaksanaan tindakan pencegahan dan penyanderaan	Akan meninjau prosedur Pelaksanaan Upaya Penyanderaan yang dilakukan oleh DJP pada tingkat Kantor Wilayah DJP Sumut I

2	Tindak Penyanderaan Penunggak Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak Ditinjau Dari Sudut Penegakan Hukum dan Peningkatan Penerimaan Pajak, Tesis, Elva Rahaviadhy (2004)	Membahas Kebijakan penyanderaan tidak hanya bersifat penegakan hukum di bidang perpajakan saja, tetapi mempunyai pesan moral sebagai <i>deterrent effect</i> bagi penunggak pajak yang lain.	Meninjau <i>deterrent effect</i> pada pelaksanaan penyanderaan oleh Kanwil DJP Sumut I
---	--	--	--